

## **KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM SERIKAT BURUH**

Oleh:

Dra. Hj. Fatwa Zuhaena, M.Si <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail:fatwazuhaena@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

Women workers have a special position in the labor system in Indonesia. As the female labor workers have an obligation to carry out his duties as labor. As a housewife, women workers acted as housekeeper at his home. This problem makes the double workload for women workers. Her existance often accused of actually increasing the number of labor so consequently labor is getting cheaper by the many labor. As labor, freedom of association and assembly are guaranteed in the Constitution of 1945. The union became an important presence for this organization into a container aspirations of the workers and as a means of labor struggle. As trade unionists, women's aspirations are very necessary to be accommodated and fought through the union. Only machismo also extended to the trade union organizations that sometimes women are underrepresented in the labor unions. This problem is very necessary to find a solution for such conditions which will be more protracted plunge women into masiv and systemic oppression. Long term, this condition will damage the social fabric of Indonesian society.

**Key Word** : Labour, Woman, Organization

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi melahirkan pembangunan industrialisasi secara masiv. Secara internasional hal ini ditandai dengan era globalisasi yang meniadakan batas tempat dan waktu. Tak terkecuali terhadap perdagangan barang dan jasa. Indonesia

sendiri sebagai bagian dari masyarakat dunia juga merasakan dampak globalisasi di tengah kondisi krisis multi dimensi yang menjangkiti masyarakat Indonesia dewasa ini.

Pembangunan yang simultan, meninscayakan lahirnya industrialisasi secara besar-besaran di Indonesia. Secara kasat mata, lahirnya pabrik-pabrik tentu akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi keuangan Indonesia. Hanya yang menjadi soal adalah ketika masyarakat menyadari bahwa industrialisasi justru menjerumuskan masyarakat ke tengah konsumerisme dan hedonisme. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa industrialisasi memaksa sebagian masyarakat terjerembab ke dalam sistem perburuhan yang mencekiknya. Pertanyaan seputar keadilan bagi buruh semakin marak di tataran masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan sila ke 5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Industrialisasi tentunya memerlukan buruh sebagai alat produksinya. Buruh dalam kerangka ekonomi berperan dengan tenaganya untuk memproduksi barang dan jasa, menggerakkan aset pemilik modal dan menyumbangkan keuntungan karenanya. Tanpa buruh, sistem ekonomi tidak akan berjalan. Tidak berjalannya sistem ekonomi akan berdampak kepada sistem sosial, dimana dengan tenaga buruh yang bergerak barang-barang dan jasa yang diperlukan bagi peradaban manusia tercipta, membentuk suatu pola sosial setiap waktu, inilah fungsi buruh sebagai agen pada sistem sosial, menciptakan perubahan, menghidupkan agenda sosial, jika buruh tersudut dan sistem ekonomi tidak berjalan, maka demikian halnya dengan sistem sosial. Penempatan kedudukan buruh dalam sistem perekonomian akan menentukan corak produksi yang berlaku. Kemungkinan terhadap pemosisian buruh ada 2 macam, apakah penindasan atau kerjasama. Berbicara buruh tidak mungkin dilepaskan dari buruh perempuan di dalamnya. Keterlibatan buruh perempuan di pabrik dipicu oleh faktor ekonomi keluarga atau sektor ekonomi privat. Maka sudah pasti bahwa keterlibatan buruh perempuan juga sebagai konsekuensi yang berat karena harus keluar ke sektor privat yang sesungguhnya berbahaya bagi perempuan.

Buruh perempuan adalah buruh yang paling tidak berdaya dan paling tidak memiliki posisi tawar didalam suatu posisi dan kondisi perburuhan yang tidak seimbang. Anggapan tenaga perempuan bukan merupakan pencari nafkah utama, hanya merupakan tenaga pembantu, dan hanya cocok dipasangkan pada pekerjaan yang bersifat jasa, administratif, telah meluruhkan kemanusiaan buruh perempuan. Diskriminasi dari segi upah, usia pensiun, hak-hak normatif, kesempatan yang sama dalam pekerjaan masih membelit buruh perempuan. Apalagi jika dihadapkan pada masalah jaminan pemeliharaan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi buruh perempuan terkait dengan hak maternitasnya. Malahan hak maternitas buruh

perempuan ini yang dijadikan kambing hitam untuk sewenang-wenang memberikan asessment pada tenaga buruh perempuan.

Keterlibatan perempuan ketika turun ke pabrik memberikan tantangan yang tidak mudah bagi perempuan. Matriks di bawah merupakan sekumpulan masalah buruh perempuan dalam relasi industrial hasil temuan tim peneliti WRI. (<http://wri.or.id/homepage-id/174-current-project-id/perempuan-kerja/pekerja-perempuan/483-buruh-perempuan-dan-relasi-industrial#.VRKYePmUeN0> , diakses pada 25 Maret 2015 pukul 18.18 WIB )

---

### **Masalah Buruh Perempuan**

---

<b>Kasus</b>	<b>Masalah</b>
<b>Lingkungan Kerja</b>	Fasilitas kamar mandi/WC tidak memenuhi standar kesehatan
	Fasilitas penerangan tidak baik
	Petugas kesehatan tidak ramah
	Fasilitas ruang makan tidak tersedia
	Fasilitas umum yang diskriminatif
<b>Hak Buruh dan Hak Berorganisasi</b>	Buruh tidak mendapat perlindungan dari perusahaan
	Jaminan kesehatan, kebebasan memilih kerja lembur, perlindungan dari pelecehan seksual tidak ada.
	Dominasi laki-laki dalam Perwakilan Unit Kerja (PUK) dan Serikat Pekerja (SP)
	Beban peran ganda untuk berorganisasi

---

---

	Perusahaan menghambat secara sistematis kegiatan organisasi pekerja
	Buruh memasuki organisasi serikat pekerja jika terlibat masalah atau punya kepentingan
	Representasi buruh perempuan dalam organisasi serikat pekerja sangat rendah
	Pertemuan organisasi serikat pekerja malam hari menghambat akses, kontrol, dan pengaruh buruh perempuan
<b>Upah, kerja, dan kerja lembur</b>	Penghitungan upah lembur tidak transparan
	Tidak ada insentif bagi pekerja yang berhasil memenuhi target produksi
	Upah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehingga terpaksa kerja lembur
	Jam kerja yang melewati batas waktu sering tidak mendapat kompensasi
	Diberi waktu maksimum 5 menit untuk buang air kecil/besar
	Posisi kerja berdiri 7 jam yang melelahkan
	Menu makan siang kurang bermutu
<b>Kesehatan Reproduksi dan</b>	Cuti hamil sering dipermasalahkan
	Aparatus perusahaan menganggap pelecehan seksual sebagai hal sepele

---

---

**Pelecehan  
Seksual**

Tidak tersedia fasilitas memadai untuk buruh yang hamil

---

Bagi buruh perempuan, organisasi serikat buruh dapat menjadi benteng pertahanannya dalam melindungi dirinya secara kolektif. Namun yang menjadi soal, ada kalanya buruh perempuan tidak terwakili dalam serikat buruh tersebut, meskipun secara kuantitatif buruh perempuan telah menjadi anggota serikat buruh. Permasalahan ini juga terlihat pada tabel diatas, apabila tidak mendapatkan solusi, eksistensi serikat buruh menjadi mati suri bagi buruh perempuan, karena bagaimanapun sebagai buruh perempuan, mereka adalah sektor yang sangat khusus dalam perkembangan ekonomi.

**Identifikasi Masalah**

Dari penjabaran diatas dapat ditarik permasalahan yang hendak diteliti yakni “Bagaimanakah solusi terhadap keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan serikat buruh?”.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan buruh perempuan dalam hal keterwakilannya dalam organisasi serikat buruh.

**Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi dan menerapkan solusi terhadap permasalahan buruh perempuan dalam hal keterwakilannya dalam organisasi serikat buruh.

**Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis****Gender**

Istilah gender dengan pemaknaan seperti yang digunakan pada saat ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang

didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Gagasan ini dapat dilihat sebagai bagian dari rangkaian gagasan yang diperkenalkan oleh Simone de Beauvoir di tahun 1949 dalam bukunya *Le Deuxieme Sexe*. Beauvoir mengemukakan bahwa dalam masyarakat (pada waktu itu) perempuan sama dengan warga negara kelas dua dalam masyarakat, seperti seorang Yahudi atau Negro. Dibanding laki-laki, maka perempuan adalah warga kelas dua yang sayangnya lebih sering tidak nampak (not exist). (Nugroho, 2008)

Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Jadi, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan demikian, gender dapat berubah-ubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah (Nugroho, 2008).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.

## **Organisasi**

Sebagai makhluk sosial atau zoon politicon, manusia senantiasa berkeinginan untuk hidup bersama manusia lain dengan membentuk organisasi. Ada beberapa alasan manusia membentuk organisasi. Manusia juga melaksanakan kegiatan pengorganisasian karena alasan material. Melalui bantuan organisasi, manusia dapat melaksanakan tiga macam hal yang tidak mungkin dilaksanakannya sendiri, yaitu: 1) ia dapat memperbesar kemampuannya; 2) ia dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai sesuatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi; 3) ia dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun (Winardi, 2003).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literatur review dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Literature review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literature review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subyek penelitian. Penelusuran pustaka merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelitian pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran penelitian maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian ini memfokuskan diri pada penelitian kepustakaan. Melalui fokus yang telah ditetapkan, penulis akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang mungkin menarik tetapi karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2006).

Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Wacana mengenai gender dan hukum makin santer terdengar di masyarakat. Ada pandangan dalam masyarakat yang beranggapan bahwa apabila dalam masyarakat dibutuhkan perbaikan situasi dan kondisi, maka yang menjadi sasaran perubahannya adalah aspek hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Roscoe Pond bahwa hukum adalah alat mengubah masyarakat "*Law as tool of social engineering*". Kesetaraan gender sendiri menjadi kata yang sering didengar di masyarakat.

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai

pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. (Nugroho, 2008)

Gender menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan isteri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan.

Beberapa analisis mengenai kondisi perempuan dapat digambarkan sebagai berikut. Bagi feminisme sosialis patriarkis maupun kelas dianggap sebagai penindasan utama. Feminisme ini menggunakan pendekatan historis Marxian untuk memahami struktur penindasan perempuan terutama dalam kaitannya dengan struktur jenis kelamin, keluarga, dan hirarki pembagian kerja seksual. Cara memecahkan masalah ini menurut feminisme sosialis adalah dengan perubahan-perubahan sosial radikal institusi-institusi masyarakat.

Penjelasan teoritis feminis sosialis meliputi tiga tujuan, yaitu:

1. Mencapai kritik yang distingtif dan saling berkaitan terhadap penindasan patriarki dan kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan;
2. Mengembangkan metode yang eksplisit dan memadai untuk analisis sosial yang berasal dari pemahaman matrialisme historis yang diperluas;
3. Menggabungkan pemahaman terhadap signifikansi ide dengan analisis matrialis atas determinasi persoalan manusia.

Asumsi dasar yang digunakan feminisme ini adalah masyarakat kapitalis bukan satu-satunya penyebab keterbelakangan perempuan. Analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas, sehingga analisa eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme harus disertai dengan analisis ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi, dan marginalisasi atas kaum perempuan.

Bagi aliran ini penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Oleh karena itu persoalan perempuan selalu terkait dengan kerangka kritik atas kapitalisme. Menurut aliran feminisme Marxisme, penindasan kaum perempuan telah dilanggengkan kapitalisme dengan berbagai cara dan alasan yang menguntungkan kaum kapitalis.

Penguatan penindasan kaum perempuan diantaranya adalah dengan :

1. Eksploitasi pulang ke rumah, yakni suatu proses yang diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi di pabrik bekerja lebih produktif;
2. Kaum perempuan dianggap bermanfaat bagi sistem kapitalisme dalam reproduksi buruh murah;
3. Memasukan perempuan sebagai buruh juga menguntungkan kaum kapitalis. Hal ini dikarenakan upah buruh perempuan lebih murah dibandingkan laki-laki, dan posisi perempuan sebagai tenaga cadangan yang tak terbatas.

Dengan pengaruh dari sistem kapitalisme maka menurut feminisme ini penindasan perempuan merupakan eksploitasi yang bersifat struktural. Aliran ini melihat yang menyebabkan penindasan kaum perempuan adalah sistem kapitalisme.

Bagi feminisme ini emansipasi perempuan akan tercapai jika perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga. Unsur kunci feminisme ini adalah pada anggapan bahwa kapitalisme atau penindasan kelas merupakan penindasan utama. Penindasan kelas khususnya dikaitkan dengan dengan para kapitalisme menguasai wanita dalam kedudukan-kedudukan yang direndahkan.

Wanita ditekan karena adanya struktur ekonomi. Kaum feminisme Marxis beranggapan hanya setelah penindasan ekonomi dipecahkan, penindasan patriarki bisa dihapuskan. Perubahan masyarakat dapat dicapai dengan perubahan sosial radikal dalam struktur ekonomi dan penghancuran ketidaksamaan yang berdasarkan kelas. Fokusnya adalah pada faktor-faktor struktural mengenai penindasan sebagai lawan dari kesempatan-kesempatan individual.

Dalam mengembangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ada dua paradigma. Paradigma pertama disebut *Women in Development (WID)*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh *Women's Committee of the Washington D.C Chapter of the Society for International Development* pada awal 1970-an. Mulai saat itu WID digunakan sebagai pendekatan terhadap isu-isu perempuan dengan didasarkan pada paradigma modernisasi. Konsep ini mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Prinsip-prinsip ini dasarnya berangkat dari gagasan bahwa perempuan berada dibelakang karena mereka tidak ikut serta dalam pembangunan.

Isu yang berkembang adalah bahwa perempuan kekurangan akses kedalam nilai pembangunan, khususnya dalam konteks ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Razavi dan Miller, meskipun didukung oleh suatu analisis yang mengedepankan subordinasi perempuan, pendekatannya cenderung terkonsentrasi pada tidak adanya akses bagi perempuan kedalam sumber-sumber (pembangunan) sebagai kunci subordinasi mereka tanpa mempertanyakan lagi peran hubungan gender dalam membatasi akses-akses tadi. (Nugroho, 2008) Sasaran dari pendekatan ini adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi kalangan liberal dari barat sangat terasa pengaruhnya dengan pendekatan WID ini. Pada masa itulah maka dumulailah proyek-proyek yang berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan khususnya perempuan dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Proyek yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perempuan ini contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjait, menyulam, dan lain sebagainya. (Nugroho, 2011)

Proyek seperti ini ternyata dalam pelaksanaannya sering mengalami kegagalan. Penyebab dari kegagalan ini antara lain karena, pertama, pelaksana proyek dengan mudah mengasumsikan bahwa semua perempuan pada dasarnya memiliki keterampilan-keterampilan seperti itu. Padahal pada kenyataannya, tidak semua perempuan memiliki keterampilan atau mempunyai keinginan untuk memilih kegiatan-kegiatan seperti : menjahit, menyulam, dan lain sebagainya. Kedua, hasil kerajinan yang dibuat perempuan-perempuan tersebut, baik dari segi motif maupun desain ternyata kurang mendapat respon yang baik di pasaran. Akibatnya produk-produk mereka tidak laku terjual, dan ini sangat berkaitan karena pelaksana proyek kurang bisa membaca selera pasar. Selain itu dalam pelaksanaannya proyek-proyek ini kurang ditangani secara serius, sehingga kesannya hanya merupakan proyek yang bersifat amal semata, bukan berdimensi pemberdayaan. Umumnya pemikiran-pemikiran dari pelaksana proyek masih terjebak dalam penilaian stereotipe perempuan, dimana perempuan hanyalah pencari nafkah nomor dua, karena suaminya yang dianggap pencari nafkah utama. Hasil yang didapat dari proyek ini diasumsikan hanyalah untuk sekedar menambah pendapatan keluarga. (Nugroho, 2011)

Gender and Development (GAD) merupakan paradigma baru-dan kedua- dalam meletakkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Paradigma ini di banyak tempat menggantikan paradigma pertama. WID dengan latar belakang modernisasi digantikan oleh GAD dengan pendekatan pembangunan pasca modernis.

Hingga hari ini, paradigma yang mengedepan adalah WID dan GAD karena paradigma WAD fokus kepada konsep kritis semata dan tidak mampu memberikan solusi atau alternatif yang dapat dilaksanakan, sama dengan karakter pendekatan

dependensia dalam pembangunan. Namun, sebagaimana halnya paradigma dalam ilmu sosial, GAD tidaklah menggantikan WID melainkan hanya meminggirkan. Artinya, GAD menjadi arus tengah (mainstream) sementara kedua paradigma lain berada dipinggir. Bahkan, masih banyak negara yang menggunakan secara bersamaan paradigma WID atau gabungan WID dengan GAD. (Nugroho, 2011)

Aspek keterwakilan perempuan dalam organisasi serikat buruh merupakan bagian dari hak politik yang dimiliki perempuan sebagai bagian dari hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Hak politik menjadi penting adanya dalam rangka memperjuangkan hak ekonominya, karena bagaimanapun hak politik akan selalu mencakup hak ekonomi di dalamnya. Konteks perburuhan utamanya bagi perempuan sangat memerlukan organisasi sebagai wadah perlindungan buruh perempuan dalam rangka melindungi diri maupun memperjuangkan haknya.

Hak politik perempuan di Indonesia yang sangat mencolok dan mendasar adalah penetapan kuota 30% dari kursi legislatif, dasar penetapannya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang juga dipengaruhi oleh ketetapan PBB mengenai batas ambang kritis keterwakilan politik perempuan sebesar 30%. Penetapan yang demikian harus diterapkan pula pada keterwakilan perempuan dalam kepengurusan serikat buruh, dasar penetapannya adalah tindakan khusus sementara sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukumnya.

Kepengurusannya sendiri dengan metode co determinan yang membuat buruh perempuan tidak hanya sekedar duduk di kepengurusan tetapi juga harus mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan yang sensitif gender. Sistem Co-Determination, menurut Rajaguguk, memerlukan “struktur perusahaan yang bersifat monistis, dimana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dalam satu organisasi.....”. Artinya, diperlukan suatu struktur perusahaan yang didalamnya terdapat satu organisasi yang terdiri perwakilan para stakeholder untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan sekaligus. Inilah ruang public dalam perusahaan yang mewadahi setiap kepentingan dalam perusahaan. Ruang ini nantinya diharapkan menjadi ruang deliberatif para stakeholder, sehingga terbebas dari dominasi suatu golongan terhadap golongan lain. Sistem ini mendudukan perwakilan buruh dalam kursi dewan komisaris. Jadi, dalam sistem co-determination bukan hanya perusahaan atau pemegang saham saja yang mempunyai hak menentukan perusahaan, akan tetapi buruh juga dapat menentukan arah gerak perusahaan melalui perwakilannya yang duduk dalam dewan komisaris. Pada komisi buruh inilah wadah yang strategis bagi buruh perempuan. Dalam komisi buruh, buruh perempuan dapat memasukkan berbagai macam tuntutan. Oleh karena itu, buruh perempuan perlu mengisi komisi buruh semaksimal

mungkin. Itulah pentingnya untuk membangkitkan skill manajemen serta meningkatkan kesadaran ekonomi politik dan gender kepada buruh perempuan, agar mereka bisa bertarung secara sehat dalam pergulatan kebijakan perusahaan. Berbagai tuntutan buruh perempuan ini akan memberkan suntikan wawasan gender dalam sistem perburuhan. Nantinya, berbagai macam tuntutan dari buruh perempuan di komisi buruh, akan disampaikan pada dewan komisaris tingkat perusahaan. Sehingga, tuntutan tersebut dapat direalisasikan sebagai peraturan-peraturan tertulis yang mengikat setiap orang di perusahaan.

Didalam ruang dewan komisaris tersebut, proses musyawarah terjadi. Untuk menjaga konsepsi demokrasi deliberatif disini, maka diperlukan suatu sistem pembagian saham kepada buruh. Hal ini sangat diperlukan karena dalam sistem perusahaan, jumlah saham juga turut menentukan suara. Sehingga saham menjadi salah satu komponen kekuatan politik dalam dewan komisaris, oleh karena itu, untuk menyeimbangkan relasi kuasa, maka sumber kekuasaan perlu didistribusikan.

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan serikat buruh menjadi penting adanya terutama apabila dibandingkan dengan jumlah buruh perempuan yang terlibat dalam proses produksi, jumlah ini belum termasuk dengan perempuan pekerja rumahan yang ikut melakukan kegiatan produksi namun tidak terhitung sebagai buruh karena mereka tidak bekerja dalam pabrik. Perempuan di Indonesia berjumlah sekitar 118 juta jiwa, atau 49,65 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, besarnya jumlah perempuan ini tetap saja membuat posisi perempuan secara sosial masih sangat rendah. Budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia membuat kaum perempuan sulit mendapatkan hak-hak kehidupannya. Menurut hasil penelitian UNDP (United Nation Developments Programme) tentang tingkat ketimpangan gender atau Gender Inequality Index (GII), Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara di ASEAN dengan angka GII yang tertinggi.

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu sorotan penting pasca krisis pada tahun 1998. Berbagai macam perbaikan seperti pembangunan sistem dan lembaga yang lebih demokratis, penguatan daya beli masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Kaum perempuan memiliki peranan penting dalam skema perkembangan pembangunan ini. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi tren peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) kaum perempuan semenjak tahun 2009 hingga 2011, dan sedikit turun di tahun 2012. Artinya secara keseluruhan, kontribusi perempuan terhadap perekonomian negara semakin meningkat, hanya saja masih lebih rendah dibanding laki-laki. Walaupun angka TPAK perempuan semakin meningkat, masih

banyak kasus diskriminasi perempuan yang masih menjadi penyakit di sektor ekonomi.

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu sorotan penting pasca krisis pada tahun 1998. Berbagai macam perbaikan seperti pembangunan sistem dan lembaga yang lebih demokratis, penguatan daya beli masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Kaum perempuan memiliki peranan penting dalam skema perkembangan pembangunan ini. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi tren peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) kaum perempuan semenjak tahun 2009 hingga 2011, dan sedikit turun di tahun 2012. Minimnya pengalaman, pendidikan, dan kentalnya budaya patriarki, menyebabkan kondisi buruh perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 2012, Komnas Perempuan mencatat terdapat 2.521 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh buruh perempuan Indonesia di lingkungan kerjanya. Angka tersebut belum termasuk korban penganiayaan yang takut untuk melaporkan kasusnya. Contoh lain dapat kita saksikan di daerah Jakarta. Menurut data yang dihimpun oleh Tribunnews Jakarta pada April 2013, sekitar 75 persen [buruh](#) perempuan yang ada di Jakarta telah mengalami kekerasan seksual selama di lingkungan kerjanya. Hal ini menunjukkan ketidakamanan buruh perempuan dalam bekerja di lingkungan kerjanya.

Oleh karena itu, persoalan diskriminasi buruh perempuan ini sebenarnya terletak pada sistem manajemen sumber daya manusia (untuk selanjutnya disingkat MSDM) dalam sektor perburuhan yang tidak berwawasan gender, baik di perusahaan maupun pemerintah. Sistem manajemen perburuhan yang tidak berdasarkan pada keadilan gender tentu saja akan mengakibatkan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Untuk itu, perlu dibangun sebuah sistem manajemen sumber daya manusia dalam sektor perburuhan yang berkeadilan gender, agar dapat meminimalisir dan bahkan menghilangkan diskriminasi gender dalam sistem perburuhan.

Sebuah sistem MSDM yang baik, haruslah dibangun bersama dari bawah dengan prinsip bottom-up. Artinya, perumusan kebijakan haruslah dilakukan dari tingkatan terendah untuk selanjutnya dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini akan membuat setiap orang memahami perannya sebagai subjek dari suatu kebijakan. Maka proses ini mensyaratkan matangnya kesadaran dari tiap-tiap orang. Untuk itu, langkah pertama dari proses ini adalah penyadaran atas peran dan posisi setiap orang sebagai subjek. Jika suatu kebijakan yang diorientasikan untuk emansipasi diterapkan secara top-down, maka pengambil kebijakan sama saja memosisikan masyarakat sebagai objek atas kebijakan. Kebijakan seperti itu tidak lagi bersifat emansipatif. Begitu pula dengan MSDM yang berkeadilan gender. Apabila

pemerintah maupun perusahaan ingin menerapkan sistem MSDM yang berkeadilan gender tanpa mengikutsertakan perempuan dalam pengelolaan, maka kaum perempuan tetaplah menjadi objek. Maka, terdapat proses emansipasi yang hilang dalam model pengelolaan tersebut.

Dengan co-determination, perusahaan dan buruh sama sama menjadi pihak yang menentukan dalam pengelolaan suatu perusahaan. Buruh bukan lagi diposisikan sebagai 'pihak eksternal' perusahaan, namun sebagai 'pihak internal' suatu perusahaan. Dengan demikian, maka sistem perburuhan di Indonesia dapat turut dikelola oleh buruh sendiri. Lalu, agar co-determination juga dapat mengakomodir kepentingan buruh perempuan didalamnya, diperlukan pula perspektif gender dalam pengelolaan sistem ini. Sehingga pola relasi antar sesama buruh, ataupun buruh dengan pengusaha, dapat terjalin tanpa unsur diskriminasi gender

## **KESIMPULAN**

Pandangan feminis menilai bahwa perempuan tertindas karena keterbatasan akses terhadap ekonomi. Perempuan yang terlibat dengan perekonomian dengan menjadi buruh justru mengalami ketertindasan berganda karena pelibatan perempuan tidak diikuti dengan pendemokratisan sistem sosial, inilah yang disebut dengan paradigma Women in Development (WID). Sistem ini harus dirubah dengan sistem yang demokratis dan responsif gender. Buruh perempuan memerlukan sistem yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memperjuangkan aspirasinya, yaitu dengan sistem co-determinan yang memberikan perempuan hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan perusahaan. Sistem ini harus diikuti dengan penerapan standar minimal 30% bagi perempuan dalam kepengurusan serikat buruh, yang mana hal ini harus dijadikan sebagai kebijakan negara dalam menyelesaikan problem buruh perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka Buku**

Budiarjo, Miriam; 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- J. Winardi; 2003, Organisasi dan Pengorganisasian, Rajawali Press, Jakarta
- Luhulima, Ache Sudiarti; 2007, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No.7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Buku Obor, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud; 2010, Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta
- Miles dan Huberman; 1992, Analisa Data Kualitatif, .UI Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J; 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho, Riant; 2008, Gender dan Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nugroho, Riant; 2011, Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Prihatinah, Tri Lisiani; 2010 Hukum dan Kajian Gender, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Sevilla, Consuelo, G; 1993, Pengantar Metode Penelitian. Diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu. Universitas Indonesia Press. Jakarta

### **Internet**

- <http://politik.kompasiana.com/2014/05/07/buruh-perempuan-di-arus-tahun-politik-651697.html>, diakses pada 25 Maret 2015 pukul 17.48 WIB
- <http://wri.or.id/homepage-id/174-current-project-id/perempuan-kerja/pekerja-perempuan/483-buruh-perempuan-dan-relasi-industrial#.VRKYePmUeN0> , diakses pada 25 Maret 2015 pukul 18.18 WIB
- Indah Budiarti, Serikat Pekerja, Mengapa Penting?, Edisi Revisi-November 2011, hal 13, diakses dari <https://unionism.files.wordpress.com/2012/01/serikat-pekerja-edisi-nov-2011-ib.pdf> pada 5 April 2015 jam 22.30 WIB